

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan PT Tanjung Karang No. 138/PID/2012/PT. TK)

Oleh

Rido Thamrin Purba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhkan pidana mati. Pidana mati sudah dianggap sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika, terutama yang skalanya sudah besar. Sebagai contoh penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhadap terpidana Leong Kim Ping alias Away (39 tahun) warga negara Malaysia. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika? 2) Apakah faktor pendukung hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan dosen Fakultas Hukum Unila. Data kemudian diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 138/PID/2012/PT. TK, yaitu aturan hukum yang dilanggar, fakta-fakta persidangan, jumlah barang bukti narkotika dan jenis atau golongan narkotika, motif pelaku, sikap dan prilaku pelaku selama persidangan, dampak dari perbuatan pelaku tersebut dan kewarganegaraan pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA). 2) Faktor pendukung hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah faktor undang-undang, yaitu ketentuan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika; faktor masyarakat, yaitu mayoritas masyarakat Indonesia menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan menginginkan pelaku tindak pidana narkotika dihukum berat; dan jumlah barang bukti narkotika.

Kata kunci: pidana mati, tindak pidana dan narkotika